



KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2025

**LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
BOALEMO**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmatNya penyusunan "Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Loka Riset Budidaya Rumput Laut atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025 memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2025. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan beserta analisisnya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, untuk itu masukan serta saran yang membangun kami harapkan untuk peningkatan kualitas Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
1. PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. TUJUAN	12
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	12
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	14
1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN	16
1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	17
2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. RENCANA STRATEGIS	19
2.1.1. VISI.....	19
2.1.2. MISI	20
2.1.3. TUJUAN	20
2.1.4. SASARAN KEGIATAN	20
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	22
2.3. PERJANJIAN KINERJA	23
2.4. PENGUKURAN KINERJA	25
3. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. PRESTASI KINERJA	27
3.2. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA	27
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA	52
3.4.1. EFISIENSI ANGGARAN	52
3.4.2. ALOKASI SUMBER DAYA	54
4. PENUTUP.....	56
4.1. CAPAIAN KINERJA	56

4.2. PERMASALAHAN	58
4.3. REKOMENDASI	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2025	7
2. Revisi DIPA LRBRL pada Triwulan II Tahun 2025	22
3. Rencana Kerja LRBRL Tahun 2025	23
4. Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2025.....	24
5. Capaian IKK LRBRL Triwulan II Tahun 2025	28
6. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan II Tahun 2025	30
7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	31
8. Capaian IKK 2 LRBRL Triwulan II Tahun 2025	32
9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	33
10. Capaian IKK 5 LRBRL Triwulan II Tahun 2025.....	37
11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan Satker Setingkat Loka.....	39
12. Capaian IKK 6 LRBRL Triwulan II Tahun 2025.....	40
13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan Satker Setingkat Loka.....	41
14. Capaian IKK 10 LRBRL Triwulan II Tahun 2025.....	47
15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	49
16. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025.....	50
17. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II 2025	51
18. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025.....	53
19. Capaian IKK LRBRL Triwulan I Tahun 2025.....	57

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut	13
2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian	14
3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan.....	16
5. Dashboard Kinerja Level 3 LRBRL Gorontalo.....	27
6. Dashboard Kinerja Level 3 LRBRL Gorontalo.....	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, LRBRL memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada sasaran kegiatan tersebut, LRBRL bertanggungjawab terhadap Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL, Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL, Indeks Profesionalitas ASN LRBRL, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL, Nilai PNPB LRBRL, Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL, Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL, Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL.

Pengukuran capaian kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Loka Riset Budidaya Rumput Laut memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan, 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target dan capaian pada triwulan II tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan II tahun 2025 sebesar 111,23 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Triwulan II 2025	%	Status
		2025	Triwulan II 2025			
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	85	85	100,00	

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92	84	98,83	117,65	
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5	-	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5	73	83,78	114,77	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	80	100	120,00	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80	-	-	-	-
	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	26.500.000	-	-	-	-
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2	-	-	-	-
	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100,00	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90	-	-	-	-

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.249.237.076,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar 34,27% dari total pagu

anggaran sebesar Rp3.645.282.000,-. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp1.006.649.000,- (satu milyar enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran. Apabila anggaran blokir tersebut diperhitungkan sebagai pengurang pagu, maka pagu aktif sebesar Rp2.638.633.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 47,34%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada triwulan II tahun 2025 yaitu kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap tugas dan juga dikhawatirkan menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian kinerja LRBRL. Selain itu, adanya kebijakan blokir anggaran menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja triwulan II tahun 2025, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, beberapa catatan perlu diperhatikan diantaranya :

1. Indikator kinerja yang capaiannya baru diukur semesteran dan tahunan tetap dilakukan pengawalan dengan melakukan monitoring terhadap progres capaian.
2. Meningkatkan realisasi anggaran LRBRL dengan melakukan penelaahan terhadap pagu anggaran belanja pegawai serta percepatan penyerapan belanja barang.
3. Dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut tertanggal 28 Desember 2020 merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut. LRBRL berlokasi di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset budidaya rumput laut;
2. Pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi, dan lingkungan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRBRL diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LRBRL sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2025 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LKj LRBRL Triwulan II Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua tujuan, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan II tahun 2025.
2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi LRBRL dalam meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Loka Riset Budidaya Rumput Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut.

Loka Riset Budidaya Rumput Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya rumput laut;
2. Pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut dibidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut, struktur organisasi LRBRL dipimpin oleh seorang Kepala Loka dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan,

hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok jabatan fungsional (Pranata Humas dan Pranata Keuangan APBN) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Budidaya Rumput Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut
(Sumber : Permen KP Nomor 84/PERMEN-KP/2020)


Kelompok jabatan fungsional pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdiri dari pranata humas ahli pertama dan pranata keuangan APBN mahir. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN, mekanisme pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari KKP ke BRIN maka telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai dari KKP ke BRIN (Peneliti dan Teknisi Litkayasa) pada tanggal 17 Juni 2022.

Pada Tahun Anggaran 2023, LRBRL tidak menjalankan tugas riset karena adanya transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan yang dijalankan oleh LRBRL berupa kegiatan dukungan manajerial.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Budidaya Rumput Laut secara teknis berada di bawah binaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1.4. KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai LRBRL pada tahun 2024 memiliki 25 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 8 orang PNS (32%), 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (12%) dan 14 orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) (56%). Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan riset manajerial dan kegiatan strategis lainnya berdasarkan status kepegawaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) LRBRL menurut tingkat pendidikan pada triwulan II tahun 2025 (Gambar 3), belum memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S-3), sehingga diharapkan diberikan perhatian khusus dari pusat untuk bisa memfasilitasi pegawai di LRBRL untuk melaksanakan tugas atau ijin belajar S-3. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar Strata 2 (S-2)


telah menyelesaikan pendidikannya pada tanggal 29 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Pascasarjana yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Institut Pertanian Bogor nomor : 612/IT3.F2/PK.05.00/M/T/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025, pegawai yang bersangkutan telah aktif kembali menjadi JFT Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/KP.930/PK-HUM/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Sampai dengan saat ini masih dalam proses pencantuman gelar Magister.

Jumlah pegawai ASN dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 4 orang (50%), Diploma 3 (D-3) sebanyak 1 orang (12%), sedangkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 3 orang (38%).



Gambar 3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai ASN non-fungsional di LRBRL lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN fungsional (Gambar 4). Jabatan Struktural di LRBRL sebanyak 2 orang (25%) yaitu Kepala LRBRL dan Kepala Urusan Umum. Jabatan fungsional di LRBRL sebanyak 2 orang (25%) yaitu Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dan Fungsional Pranata Keuangan APBN mahir. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 4 orang (50%) yang meliputi Pengelola BMN, Verifikator Keuangan, Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasi Perkantoran.



Gambar 4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LRBRL pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) Triwulan II TA 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan ucapan syukur dan terima kasih, tujuan dan harapan penyusunan laporan kinerja triwulan II tahun 2025.
- **I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM dan sistematika pelaporan.
- **II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis tahun 2025, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja Tahun 2025.
- **III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja dan keuangan pada triwulan II tahun 2025, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

- **IV – Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja triwulan II tahun 2025.
- **Lampiran**

1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

1. Adanya kecenderungan penggunaan sumberdaya rumput laut sebagai bahan bio farmakologi;
2. Adanya perubahan fungsi pangan untuk kesehatan dan pencegahan penyakit menuntut riset pangan fungsional berbasis sumber daya hayati perairan (rumput laut).
3. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan produktivitas rumput laut;
4. Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.
5. Peluang pasar hasil produksi dan olahan rumput laut baik nasional maupun internasional masih sangat tinggi
6. Masih banyak jenis rumput laut bernilai ekonomi yang belum dikaji, pelaku pembudidaya rumput laut di Indonesia yang memerlukan binaan dan input teknologi, dan peluang kerjasama budidaya rumput laut dan komoditas perikanan lainnya dengan stakeholder di dalam dan luar negeri.
7. LRBRL merupakan satu-satunya UPT Pemerintah yang fokus pada riset budidaya rumput laut di Indonesia

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset LRBRL untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *quick win* pembangunan sektor KP;

2. Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
3. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
4. Sarpras riset belum memenuhi kebutuhan riset dan SDM;
5. Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset untuk kebutuhan industri;
6. Penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
7. Jumlah sumber daya manusia LRBRL yang sangat minim dan pengembangan sumber daya manusia LRBRL yang belum optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

BPPSDM memiliki mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia KP yang kompeten melalui penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, serta pelatihan yang dilakukan terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia melalui pengembangan SDM yang kompeten.

2.1.1. Visi

Visi LRBRL pada tahun 2020-2024 adalah "Profesional dalam Penyediaan Teknologi Budidaya Rumput Laut Guna mendukung Target Produksi Rumput Laut Indonesia" merupakan penajaman dari visi BRSDMKP tahun 2020-2024 mendukung

visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2. Misi

Misi LRBRL adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. "Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 2. "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRBRL, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya

SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten". Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

SP-3 : Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Aparatur Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya
4. Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi
5. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

SP-4 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP, dengan indikator :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. LRBRL pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp3.645.282.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang hanya terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Selama triwulan II tahun 2025 telah dilakukan revisi terhadap DIPA LRBRL sebanyak 4 kali yang dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Revisi DIPA LRBRL pada Triwulan II Tahun 2024

Revisi	Tanggal	Tema Revisi	Pagu Revisi (Rp)
1	2	3	4
POK 01	31 Januari 2025	Revisi Kewenangan Satker	3.645.282.000
DIPA 01	5 Februari 2025	Revisi Kewenangan K/L	3.645.282.000
DIPA 02	21 Februari 2025	Kebijakan Anggaran Blokir	3.645.282.000
POK 02	4 Maret 2025	Revisi Kewenangan Satker	3.645.282.000
DIPA 03	9 April 2025	Kebijakan Anggaran Buka Blokir Daya dan Jasa	3.645.282.000
DIPA 04	21 April 2025	Revisi Halaman III DIPA	3.645.282.000
POK 03	15 Mei 2025	Revisi Kewenangan Satker	3.645.282.000
POK 04	21 Mei 2025	Revisi Kewenangan Satker	3.645.282.000

Rencana Kerja LRBRL tahun 2025 per Januari dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kerja LRBRL Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80
		8.	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	26.500.000
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100
		11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan antara Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada

tanggal 30 Januari 2025, LRBRL mengelola anggaran sebesar Rp3.645.282.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pada tahun 2025, LRBRL melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2025


Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80
		8.	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	26.500.000
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100
		11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

2.4. PENGUKURAN KINERJA

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRBRL triwulan II tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Istimewa : Nilai 110 - 120




Baik : Nilai 90 - <110




Cukup : Nilai 70 - <90



Kurang : Nilai 50 - <70



Sangat Kurang : Nilai 70 - <90



Belum Ada Penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

b. Metode Pengukuran


Metode pengukuran kinerja lingkup LRBRL dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam

pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup LRBRL. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Ketua Tim Kerja Manajerial dan Pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRBRL.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PRESTASI KINERJA

Pengukuran prestasi kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 LRBRL Gorontalo

Loka Riset Budidaya Rumput Laut memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan, 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target dan capaian pada triwulan II tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan II 2025 sebesar 111,23%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dalam tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

Tabel 5. Capaian IKK LRBRL Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Triwulan II 2025	%	Status
		2025	Triwulan II 2025			
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	85	85	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92	84	98,83	117,65	
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5	-	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5	73	83,78	114,77	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	80	100	120,00	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80	-	-	-	-
	Nilai PNBPN LRBRL (Rupiah)	26.500.000	-	-	-	-
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau	2	-	-	-	-

	Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)					
	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100,00	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90	-	-	-	-

SK 1 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" didukung 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Riset Budidaya Rumput Laut sampai dengan waktu pengukuran. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Rekomendasi Inspektorat Jenderal yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LRBRL kemudian dikalikan 100%. Satker yang tidak ada LHP atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian sebesar 85%.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan II Tahun 2025

IKK-1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renstra 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024- 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	75	82	85	85	85	100	3,66	85	100

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dilakukan triwulanan. Pada tahun triwulan II 2025 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 85% atau sebesar 100% dari target 85%. Pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II 2025, tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada satker LRBRL atau LRBRL tidak menjadi obyek pengawasan pada periode pelaporan. Persentase kenaikan indikator kinerja ini dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 3,53%. Persentase capaian terhadap target 2029 menurut renstra sebesar 100%.

Indikator kinerja ini baru diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Capaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2023 sebesar 75%, sedangkan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 82%. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat Penyampaian Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini yaitu kelengkapan dokumen tindak lanjut pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah disampaikan kepada tim pengawasan dan telah berstatus tuntas (jika terdapat pengawasan). Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk bekerjasama dengan baik dalam rangka pemenuhan dokumen tindak lanjut pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Selain itu, seluruh pegawai wajib melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan

yang berlaku serta disiplin dalam bertugas untuk meminimalisir catatan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan manajemen keuangan dengan anggaran sebesar Rp35.247.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp13.869.760,00 (39,35%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 60,65%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 7. Diketahui bahwa realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP). Hal tersebut dibuktikan oleh surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP" nomor : B.4601/BPPSDM.1/HP.510/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	% Capaian
1	LRBRL	85%	85%	100,00
2	LRMPHP	85%	85%	100,00
3	LRPT	85%	85%	100,00
4	LPTK	85%	85%	100,00
5	LRSDKP	85%	85%	100,00

IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA (10), Deviasi Halaman III DIPA (15), Pengelolaan UP dan TUP (10), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), Penyerapan Anggaran (20), Konfirmasi Capaian Output (25) serta Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA). Pengukuran capaian pada IKK ini berdasarkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRBRL yang diperoleh dari aplikasi Online Monitoring SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id>). IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian IKK 2 LRBRL Triwulan II Tahun 2025

IKK-2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renstra 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024- 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
88,46	92,73	98,72	96,41	92	84	98,83	117,65	2,51	92	100

Periode pelaporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dilakukan semesteran, pada triwulan II 2025 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL telah mencapai target sebesar 98,83 atau mencapai 117,65% dari target 94,00. Capaian indikator kinerja ini pada triwulan II 2021 sebesar 88,46. Kemudian mengalami peningkatan capaian pada triwulan II 2022 dan triwulan II 2023 sebesar 92,73 dan 98,72. Sedangkan pada periode triwulan II 2024 capaian indikator kinerja ini menurun yaitu sebesar 96,41. Hal tersebut dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan di LRBRL, akibatnya penyerapan anggaran tidak dapat optimal dan berdampak pada nilai deviasi halaman III DIPA. Persentase kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dibandingkan

capaian pada triwulan II 2024 sebesar 2,51%. Bukti capaian indikator kinerja ini berupa Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator kinerja nilai kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain: meminimalisir revisi DIPA satker, kesesuaian rencana penarikan dana dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi halaman III DIPA, pencapaian target realisasi anggaran, melakukan pengawasan pengelolaan UP dan TUP agar tepat waktu, pemantauan Data kontrak, penyelesaian tagihan serta kesesuaian dalam pengisian capaian output.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dengan anggaran sebesar Rp15.159.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan target dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 9. Diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL lebih tinggi dibandingkan dengan dengan LRPT, LPTK dan LRSDKP. Akan tetapi realisasi indikator kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan LRMPHP. Hal tersebut dibuktikan oleh Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025 nomor : 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	84,00	98,83	117,65
2	LRMPHP	84,00	99,99	119,03
3	LRPT	84,00	97,55	116,13
4	LPTK	84,00	98,30	117,02
5	LRSDKP	84,00	97,92	116,57

IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit UPT lingkup BPPSDM. Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja PM SAKIP LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2025 indikator kinerja ini sebesar 80. Progres capaian indikator kinerja ini selama triwulan II 2025 yaitu mengumpulkan dan menyusun dokumen yang menjadi komponen penilaian mandiri SAKIP yaitu dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP satker LRBRL yang dilakukan oleh Tim Monev dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMKP. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat Penyampaian Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu dengan melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dalam pemenuhan dokumen pendukung penilaian SAKIP. Adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk mendukung tercapainya target PM SAKIP dan juga melakukan monitoring terkait ketersediaan dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian mandiri SAKIP. Selain itu, adanya partisipasi Kepala UPT dalam mengikuti rapat dan memimpin

rapat pembahasan target dan capaian kinerja selama tahun 2025. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu melengkapi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Loka Riset Budidaya Rumput Laut selama lima tahun berturut-turut yang meliputi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Semakin lengkap dokumen tersebut tersedia, maka nilai PM SAKIP akan semakin tinggi.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp17.504.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Level III, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2025 indikator kinerja ini

sebesar 71,5. Progres kegiatan untuk memenuhi target indikator kinerja ini yaitu memaksimalkan kinerja dalam rangka perencanaan anggaran seperti efektifitas capaian RO dan efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Nota Dinas dari Biro Keuangan dan BMN / Capture Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka perencanaan anggaran misalnya kesesuaian penganggaran dengan Standar Biaya Keluaran (SBK). Selain itu, adanya pendampingan dan pengawasan dari kepala satker dalam perencanaan anggaran serta dalam pengisian aplikasi Monev Kemenkeu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Upaya yang dilakukan dalam mencapai nilai kinerja perencanaan anggaran LRBRL adalah pengisian aplikasi Monev Kemenkeu dan Capaian Output pada aplikasi SAKTI Kemenkeu selalu dilakukan sesuai dengan pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran serta adanya pengawasan oleh kepala satker dalam pelaksanaan kinerja anggaran.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp17.504.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini

yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian IKK 5 LRBRL Triwulan II Tahun 2025

IKK-5. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renstra 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024- 2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
71,91	74,64	71,07	82,89	81,50	73,00	83,78	114,77	1,07	81,50	100

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dilakukan semesteran, pada triwulan II 2025 indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 83,78 atau 114,77% dari target sebesar 73,00. Nilai tersebut masih ada kemungkinan akan bertambah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 karena pada bulan Juli sampai dengan Desember 2025 pegawai LRBRL masih memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti : pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain. Pada triwulan II 2021 capaian indikator sebesar 71,91. Realisasi capaian indikator kinerja IP ASN pada triwulan II tahun 2022 sebesar 74,64. Sedangkan pada triwulan II tahun 2023, realisasi capaian indikator kinerja IP ASN sebesar 71,07. Capaian IKK ini mengalami peningkatan pada triwulan II 2024 yaitu sebesar 82,89. Peningkatan nilai capaian tersebut selama dua periode membuktikan adanya komitmen dari seluruh ASN LRBRL dalam memenuhi target capaian IKK ini. Bukti dukung capaian indikator kinerja IP ASN LRBRL yaitu Surat Penyampaian dari Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen dari seluruh ASN LRBRL untuk memenuhi komponen penilaian indikator kinerja ini. Salah satu komponen penilaian tersebut yaitu kompetensi yang dilaksanakan oleh ASN LRBRL melalui kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir. Selain itu terdapat komponen kinerja dan disiplin, ASN LRBRL selalu berusaha untuk memenuhi target indikator

kinerja individu yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tercapainya IKK Indeks Profesionalitas ASN LRBRL tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi target IP ASN LRBRL yaitu dengan menyampaikan data usulan tugas belajar dan ijin belajar ASN. Keikutsertaan dan keaktifan pegawai LRBRL mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, webinar, bimbingan teknis serta workshop untuk meningkatkan nilai IP ASN individu untuk mendukung pencapaian nilai IP ASN satker. Seluruh ASN LRBRL juga selalu berusaha memenuhi target capaian indikator kinerja individu untuk memperoleh predikat sesuai ekspektasi dari pimpinan. Selain itu, seluruh ASN LRBRL berusaha mematuhi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsinya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan manajemen SDM dengan anggaran sebesar Rp18.440.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dapat dilihat pada Tabel 11. Diketahui bahwa realisasi indeks profesionalitas ASN LRBRL lebih rendah dibandingkan dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP (LRMPHP, LRPT, LPTK dan LRSDKP). Hal ini dibuktikan oleh Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor : B.4593/BPPSDM.1/KP.720/VII/2025 tanggal 12 Juli 2025 perihal Capaian IP ASN lingkup BPPSDM Semester I Tahun 2025.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	% Capaian
1	LRBRL	73,00	83,78	113,94
2	LRMPHP	78,00	90,38	115,87
3	LRPT	80,00	88,15	110,19
4	LPTK	79,00	86,82	109,90
5	LRSDKP	65,00	92,27	141,95

IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian IKK 6 LRBRL Triwulan II Tahun 2025

IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)										
Realisasi TW II				2025					Renstra 2025 - 2029	
2021-2024				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	80	100	120	-	84	119,05

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dilakukan triwulanan. Pada triwulan II 2025 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% atau sebesar 120% dari target 80%. Indikator kinerja ini baru diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak ada target dan capaian pada indikator kinerja ini. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat/Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Penyampaian Sekretaris BPPSDMKP. Persentase capaian terhadap target 2029 menurut renstra sebesar 119,05%.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu komitmen pegawai yang menjalankan tugas agar teliti dalam mengisi aplikasi, sehingga tidak ditemukan selisih antara nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan barang/jasa. Selain itu adanya dukungan dari bidang lain yang berkaitan serta pendampingan dan pengawasan oleh Kepala Satker dalam proses pengisian aplikasi SIRUP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan umum dengan anggaran sebesar Rp49.372.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 13. Diketahui bahwa

realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP). Hal tersebut dibuktikan oleh Surat Sekretaris BPPSDMKP nomor B.4633/BPPSDM.1/PL.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan BPPSDM yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2025.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	% Capaian
1	LRBRL	80%	100%	120,00
2	LRMPHP	80%	100%	120,00
3	LRPT	80%	100%	120,00
4	LPTK	80%	100%	120,00
5	LRSDKP	80%	100%	120,00

IKK 7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Budidaya Rumput Laut yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Loka Riset Budidaya Rumput Laut diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, seperti : Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025, Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang, Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah

ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2025 indikator kinerja ini sebesar 80%. Indikator kinerja ini baru diturunkan ke LRBRL pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak ada target dan capaian. Progres kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk memenuhi target indikator kinerja ini yaitu telah dilakukan usulan Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang, penghapusan BMN berupa aset tak berwujud ke pengelola barang, melakukan lelang kendaraan bermotor roda empat, usulan penghapusan BMN berupa kendaraan roda empat ke pengelola barang, mengusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ekstrakomptabel serta telah tersedianya dokumen RKBMN tahun 2025 dan pemanfaatannya dalam penyusunan RKA K/L tahun 2025. Bukti dukung capaian indikator kinerja ini yaitu Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP.

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja ini yaitu adanya komitmen dari seluruh pegawai yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMN LRBRL untuk menyediakan dokumen pendukung capaian IKK ini, seperti : pemeriksaan rutin kondisi BMN, menyusun dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan memanfaatkan dokumen tersebut dalam penyusunan RKAKL satker, menyampaikan usulan dokumen Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dan menyusun Laporan BMN.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan BMN dengan anggaran sebesar Rp6.302.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

IKK 8 : Nilai PNBP LRBRL (Rupiah)

Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Teknik penghitungan indikator kinerja ini berdasarkan penjumlahan nilai PNBP Sumber Daya Alam (SDA) ditambahkan Nilai PNBP Lainnya. Indikator kinerja ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai PNBP LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2025 indikator kinerja ini sebesar RP26.500.000,-. Sampai dengan periode pelaporan ini, capaian PNBP LRBRL sebesar Rp118.060.866,- (seratus delapan belas juta enam puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya. Bukti dukung capaian indikator kinerja ini yaitu Surat/Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen pegawai dalam rangka pembayaran sewa gedung dan bangunan berupa rumah negara secara berkala, penyampaian informasi terkait pelayanan publik berupa sewa gedung dan bangunan (*guest house* dan ruang pertemuan LRBRL) yang dapat disewakan oleh masyarakat umum untuk mendukung kegiatan, optimalisasi lahan tambak untuk budidaya rumput laut dan budidaya ikan, optimalisasi wadah kebun bibit untuk kegiatan pengembangan bibit rumput laut serta dilakukan inventarisasi aset dalam kondisi rusak berat untuk diusulkan

penghapusan aset melalui lelang BMN. Kegiatan yang menunjang capaian indikator kinerja ini yaitu besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari sewa gedung dan bangunan, penjualan hasil budidaya rumput laut dan ikan, penjualan hasil produksi non litbang lainnya serta penjualan peralatan dan mesin (jika terdapat penghapusan BMN) yang disetorkan ke negara.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp3.425.282.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.235.067.316,00 (36,06%). Realisasi anggaran belum optimal karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

IKK 9 : Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Loka Riset Budidaya Rumput Laut. Metode pengukuran IKK ini yaitu jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan Indikator Kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL dilakukan tahunan, sehingga tidak ada target dan capaian pada periode ini. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 2 kemitraan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 Indikator Kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL telah mencapai target sebanyak 3 kemitraan dari target tahun 2025 yaitu 2 kemitraan.

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL telah tercapai 2 (dua) kemitraan pada tahun 2023, yaitu kemitraan LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai. Kerjasama LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 24 Oktober 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan UNG yaitu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu *Smart Fisheries Village* (SFV) serta Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT.

Kerjasama LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 13 November 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai yaitu Dukungan kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut serta Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

Perjanjian kerjasama yang baru dimulai pada tahun 2025 telah ditandatangani antara LRBRL dengan Universitas Tadulako dengan jangka waktu hingga 2028 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya. Ruang lingkup yang disepakati yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui sharing season/praktisi mengajar, magang atau pratek kerja lapang, penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, kajian/riset bersama di bidang kelautan dan perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Sampai dengan triwulan II 2025, telah dilaksanakan tindaklanjut rencana aksi perjanjian kerjasama antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan SMK N 1

Paguyaman Pantai, Universitas Negeri Gorontalo serta Universitas Tadulako, antara lain : telah dilaksanakan Optimalisasi sarana dan prasarana LRBRL dalam rangka mendukung kegiatan penelitian mahasiswa Universitas Tadulako serta koordinasi dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMKN 1 Paguyaman Pantai terkait tindak lanjut rencana aksi kerjasama tahun 2025.

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya inisiatif diantara kedua belah pihak dan semua pihak telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Selain itu adanya komitmen diantara kedua belah pihak untuk menjalankan Kerjasama dengan baik serta adanya monitoring dari kedua belah pihak selama perjanjian kerjasama berjalan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp47.812.000,00 00 dan telah terealisasi sebesar Rp300.000,00 (0,63%). Realisasi anggaran belum optimal karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

IKK 10 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Budidaya Rumput Laut berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dan lain-lain.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat

baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian IKK 10 LRBRL Triwulan II Tahun 2025

IKK 10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL (%)										
Realisasi TW II 2021-2024				2025					Renstra 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dilakukan triwulanan. Pada triwulan II 2025 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Pada triwulan II tahun 2021 belum terdapat realisasi indikator kinerja ini karena pada periode tersebut belum dilakukan pengukuran indikator kinerja ini. Pada triwulan II tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2024, capaian indikator kinerja ini yaitu 100%. Persentase kenaikan capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 0,00%. Target indikator kinerja ini pada tahun 2029 sesuai dengan Renstra sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target 2029 sebesar 100%. Bukti capaian indikator kinerja ini berupa Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, *screen shoot* aplikasi.

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Laporan Kegiatan Tata Usaha

Laporan kegiatan tata usaha menjabarkan terkait kegiatan tata usaha yang meliputi : layanan barang milik negara, layanan umum, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM dan layanan manajemen keuangan. Laporan yang

disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran.

2. Laporan Kegiatan Tata Operasional

Laporan kegiatan tata operasional menjabarkan terkait kegiatan tata operasional yang meliputi : layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan pemantauan dan evaluasi. Laporan yang disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran.

3. Laporan Kegiatan Pelayanan Teknis

Laporan kegiatan pelayanan teknis menjabarkan terkait kegiatan pelayanan teknis yang meliputi : layanan hubungan masyarakat, Kerjasama, pengelolaan perpustakaan, PPID, Publikasi. Laporan yang disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran.

Faktor yang berpengaruh terhadap capaian IKK ini yaitu adanya komitmen dari seluruh penanggungjawab kegiatan untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan kegiatan pada masing-masing bidang setiap periode serta ketepatan penyajian dalam laporan kegiatan pada masing-masing bidang. Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL adalah adanya komitmen seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyiapkan dokumen laporan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan bidangnya. Selain itu dilakukan monitoring secara rutin terhadap perkembangan kegiatan oleh tim monitoring dan evaluasi serta kepala satker.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan penyelenggaraan kearsipan dengan anggaran sebesar Rp7.606.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena kegiatan baru memasuki tahapan perencanaan dan persiapan serta adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 15. Diketahui bahwa

realisasi Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL sama dengan LRMPHP, LRSDKP dan LPTK.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	100%	100%	100,00
2	LRMPHP	100%	100%	100,00
3	LPTK	100%	100%	100,00
4	LRSDKP	100%	100%	100,00

IKK 11 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)

Nilai keterbukaan informasi publik yaitu suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit. Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,5. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14. Pengukuran IKK ini merupakan hasil penilaian melalui LKE SAQ (*Self Assessment Questioner*) Tim Penilai Internal BPPSDM KP. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL dilakukan tahunan, sehingga tidak ada target dan capaian pada periode ini. Indikator kinerja ini baru diturunkan ke LRBRL pada tahun 2025. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2025 yaitu 90%. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, progres yang telah dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL yaitu penambahan fasilitas jalan masuk pada ruangan PPID

untuk tuna netra, mengoptimalkan informasi pada website PPID, membuat daftar hadir kunjungan ke PPID menggunakan google form serta melakukan pengisian form LKE.

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk melengkapi data dukung penilaian keterbukaan informasi publik. Selain itu dilakukan monitoring secara rutin terhadap perkembangan kegiatan oleh tim monitoring dan evaluasi serta Kepala Satker.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp5.054.000,00. Sampai dengan triwulan II 2025 belum ada realisasi anggaran karena adanya kebijakan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

LRBRL pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.645.282.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BPPSDMKP. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.249.237.076,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar 34,27%. Dari realisasi tersebut, dapat diperoleh capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kinerja istimewa dan 2 Indikator Kinerja dengan kinerja baik. Berikut ini rincian pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja dan per sasaran kegiatan pada triwulan II tahun 2025.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.275.282.000	600.545.856	47,09
Belanja Barang	2.370.000.000	648.691.220	27,37
TOTAL	3.645.282.000	1.249.237.076	34,27

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp1.006.649.000,- (satu milyar enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran. Apabila

anggaran blokir tersebut diperhitungkan sebagai pengurang pagu, maka pagu aktif sebesar Rp2.638.633.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 47,34%.

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	35.247.000	13.869.760	39,35
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	15.159.000	0	0
		Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	17.504.000	0	0
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	17.504.000	0	0
		Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	18.440.000	0	0
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	49.372.000	0	0
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan	6.302.000	0	0

	BMN LRBRL (%)			
	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	3.425.282.000	1.235.067.316	36,06
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	47.812.000	300.000	0,63
	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	7.606.000	0	0
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	5.054.000	0	0
	TOTAL	3.645.282.000	1.249.237.076	34,27

3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

3.4.1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dana tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara menghitung selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase anggaran. Semakin besar persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase anggaran, maka akan semakin besar nilai efisiensinya.

Tabel 18. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja			Kegiatan Pendukung RKA KL	Anggaran (Rp.)			Efisiensi (%)	
	Target	Capaian	%		Pagu	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			111,23				34,27		
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	85	100,00	Layanan Manajemen Keuangan	35.247.000	13.869.760	39,35	60,65
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	84	98,83	117,65	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.159.000	0	0	117,65
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	-	-	-	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.504.000	-	-	-
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL	-	-	-	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.504.000	-	-	-

	(Nilai)								
5	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	73	83,78	114,77	Layanan Manajemen SDM	18.440.000	0	0	114,77
6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	100	120,00	Layanan Umum	49.372.000	0	0	120,00
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	-	-	-	Layanan BMN	6.302.000	-	-	-
8	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	-	-	-	Layanan Perkantoran	3.425.282.000	1.235.067.316	36,06	-
9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	-	-	-	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	47.812.000	-	-	-
10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100,00	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7.606.000	0	0	100,00
11	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	-	-	-	Layanan Data dan Informasi	5.054.000	-	-	-
Total						3.645.282.000	1.249.237.076		46,64

3.4.2. Alokasi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 25 orang yang terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) serta 14


orang Tenaga Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas layanan informasi, petugas tambak serta teknisi listrik dan mekanik. Berdasarkan jabatan fungsional, sampai dengan saat ini LRBRL hanya memiliki 2 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional yaitu 1 orang pranata keuangan APBN mahir dan 1 orang pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum sebanyak 4 orang bertugas di kegiatan manajerial sebagai pengelola keuangan, pengelola BMN, pengelola kepegawaian dan pengadministrasi perkantoran. Berdasarkan kondisi tersebut, LRBRL mampu memperoleh capaian berstatus biru (istimewa) pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Selain itu, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja kegiatan telah dicapai dengan status hijau (baik).

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh LRBRL yaitu berupa sarana dan prasarana yang terdiri dari : tanah bangunan kantor pemerintah, tanah tambak, gedung kantor, gedung laboratorium, *guest house* dan lain-lain. Beberapa sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sebagai sumber PNBPN LRBRL.

IV PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL), pada tahun 2025 LRBRL menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRBRL dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan. Keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan LRBRL pada tahun 2025 berjumlah 11 (sebelas). Pengukuran capaian kinerja LRBRL triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 3 LRBRL Gorontalo

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan II tahun 2025 sebesar 111,23% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian IKK LRBRL Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Triwulan II 2025	%	Status
		2025	Triwulan II 2025			
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	85	85	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92	84	98,83	117,65	
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5	-	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5	73	83,78	114,77	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	80	100	120,00	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80	-	-	-	-
	Nilai PNBPN LRBRL (Rupiah)	26.500.000	-	-	-	-
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau	2	-	-	-	-

	Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)					
	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100,00	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90	-	-	-	-

Data dukung capaian kinerja LRBRL triwulan II tahun 2025 telah diunggah melalui tautan : https://bit.ly/Kinerja_LRBRL_TriwulanII_2025 .

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.249.237.076,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar 34,27% dari total pagu anggaran sebesar Rp3.645.282.000,-. Pada triwulan II tahun 2025 terdapat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp1.006.649.000,- (satu milyar enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen dan operasional perkantoran. Apabila anggaran blokir tersebut diperhitungkan sebagai pengurang pagu, maka pagu aktif sebesar Rp2.638.633.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 47,34%.

4.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada triwulan II tahun 2025, beberapa indikator kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap tugas dan juga dikhawatirkan menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian

kinerja LRBRL. Selain itu, adanya kebijakan blokir anggaran menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja triwulan II tahun 2025, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Januari 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsasmi@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rinel Ponto**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**
Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut


Rinel Ponto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 10
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rinel Ponto**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**
Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut

Rinel Ponto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRBRL (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRPT (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80
		8.	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	26.500.000
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100
		11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

2. SURAT TUGAS TIM PENGELOLA KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**
JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96265 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAN www.kkp.go.id SUREL krbrl@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR : B.20/LRBRL/RC.610/I/2025
TENTANG**

**TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Loka Riset Budidaya Rumput Laut perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Tugas Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut tentang Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.
- Dasar** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut.

MEMBERI TUGAS

Kepada : (nama-nama terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025 mempunyai tugas :
 - a. Penanggung Jawab :
Memberikan pembina dan arahan terhadap kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.
 - b. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
 - c. Anggota :
 - 1) Menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RKT;
 - 2) Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - 3) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 4) Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi input kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - 5) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2023 secara berkala (triwulan maupun tahunan);
3. Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.403833/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Boalemo, 2 Januari 2025

Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut



Rinel Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001

Lampiran : Surat Tugas Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut
Nomor : B.20/LRBRL/RC.610/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Rinel Ponto, ST	Kepala LRBRL	Penanggung Jawab
2.	Twynnugroho Hadi Wlyanto, A.Md	Kepala Urusan Umum	Ketua
3.	Herawaty Aman, ST	Verifikator Keuangan	Anggota
4.	Meidy Royven Suawah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Boalemo, 2 Januari 2025
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut.



Rinel Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001

3. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96265 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAM www.kkp.go.id SUREL skr@kkp.go.id

**KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
NOMOR : 11/LRBRL/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKJ);
 - b. bahwa untuk itu perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan SAKIP;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) LOKA RISET
BUDIDAYA RUMPUT LAUT TAHUN 2025**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025 terdiri dari penanggung jawab, ketua, anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. **Penanggung Jawab :**
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025;
 2. **Ketua :**
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab;
 4. **Anggota :**
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Nomor SP DIPA-032.12.2.403833/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Boalemo
Pada tanggal: 2 Januari 2025

Kepala Loka,



Rinel Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001

Lampiran SK : Surat Keputusan Kepala Loka Riset
Budidaya Rumput Laut tentang
pembentukan tim penyusun laporan kinerja
(LKJ) Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Tahun 2025

**SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Ketua : Kepala Urusan Umum
Anggota : 1. Herawaty Aman, ST

Ditetapkan di : Boalemo
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Loka,



**Rinal Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001**